

Peraturan Pemerintah (Pp) Kesehatan Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Penyediaan Alat Kontrasepsi Untuk Pelajar Dan Remaja Perspektif Maqashid Syariah

Asep Budi Yanto¹

¹Universitas Sunan Giri Surabaya

yasepbudi@gmail.com

ABSTRACT; *Government Health Regulation (PP) Policy Number 28 of 2024 concerning the Provision of Contraceptives for Students and Adolescents. This policy aims to provide comprehensive education about reproductive health. The scope of this education includes knowledge about the reproductive system, functions and processes, how to maintain reproductive health, risks of sexual behavior, and the ability to protect oneself from unwanted sexual relations. This regulation is expected to provide legal certainty, implement health transformation, and simplify existing regulations. With the enactment of this Government Regulation, it is hoped that a health system will be created that is more integrated and responsive to community needs, and capable of responding to future health challenges. However, on the one hand, several aspects of protecting life and health can be considered positive. However, if the policy is not in line with the aim of protecting religion, reason, lineage and property, it can be considered contrary to the principles of maqasid sharia. Ideally, the policy should include thorough education on Islamic values, morals and ethics, in addition to providing medical equipment. In this way, policies can support the objectives of Islamic law to provide benefits for individuals and society as a whole, without undermining religious values. This research uses a literature study or literature review method. Library research is a series of studies on library data collection methods, or research in which the object of research is researched using various library information (books, encyclopedias, scientific journals, newspapers and documents). The literature review method was used in this research to describe PP Number 28 of 2024 concerning Implementing Regulations of Law Number 17 of 2023 concerning Health. Then the description is analyzed based on the perspective of Islamic law, namely Maqashid Syariah.*

Keywords: *Health PP Number 28 of 2024, Contraceptive Devices, Maqashid Syariah*

ABSTRAK; *Peraturan Pemerintah (PP) Kesehatan Nomor 28 tahun 2024 Tentang Penyediaan Alat Kontrasepsi untuk Pelajar dan Remaja. Kebijakan ini tujuannya untuk memberikan edukasi komprehensif tentang kesehatan reproduksi. Cakupan edukasi ini meliputi pengetahuan tentang sistem, fungsi, dan proses reproduksi, cara menjaga kesehatan reproduksi, risiko perilaku seksual, serta kemampuan untuk melindungi diri dari hubungan*

seksual yang tidak diinginkan. Peraturan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, mengimplementasikan transformasi kesehatan, dan menyederhanakan regulasi yang ada. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini, diharapkan tercipta sistem kesehatan yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu menjawab tantangan kesehatan di masa mendatang. Akan tetapi disatu sisi beberapa aspek perlindungan kehidupan dan kesehatan dapat dianggap positif. Namun apabila kebijakan tersebut tidak sejalan dengan tujuan melindungi agama, akal, nasab dan harta benda, dapat dianggap bertentangan dengan prinsip maqasid syariah. Idealnya, kebijakan tersebut harus mencakup pendidikan menyeluruh tentang nilai-nilai, moral, dan etika Islam, selain menyediakan peralatan medis. Dengan cara ini, kebijakan dapat mendukung tujuan hukum Islam untuk memberikan kemaslahatan bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan, tanpa merusak nilai-nilai agama. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan atau literature review. Penelitian kepustakaan, adalah serangkaian studi tentang metode pengumpulan data kepustakaan, atau penelitian yang objek penelitiannya diteliti dengan menggunakan berbagai informasi kepustakaan (buku, ensiklopedia, jurnal ilmiah, surat kabar, dan dokumen). Penggunaan metode literature review dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Kemudian deskripsi tersebut dianalisis berdasarkan perspektif hukum Islam, yaitu *Maqashid Syariah*.

Kata Kunci: PP Kesehatan Nomor 28 Tahun 2024, Alat Kontrasepsi, *Maqashid Syariah*.

PENDAHULUAN

Masa remaja merupakan tahap perkembangan atau transisi, biasanya dimulai sekitar usia 12 atau 13 tahun dan berakhir pada akhir remaja atau awal usia 20-an. Selama tahap perkembangan ini, individu mengalami perubahan fisik, kognitif, dan psikososial. Masa remaja adalah tahap paling penting dari perkembangan selanjutnya dalam kehidupan. Masa ini biasanya ditandai dengan banyaknya eksperimen dan aktivitas baru yang dilakukan oleh remaja, salah satunya adalah aktivitas seksual. Hal ini disebabkan oleh kematangan seksual pada masa remaja dan mengarah pada libido, sehingga pada titik inilah remaja mulai tertarik pada hubungan seksual. Di sisi lain, ketika kemampuan kognitif berkembang dan pemikiran abstrak mulai sempurna, remaja tidak dipaksa untuk menerima pendapat orang tua dan orang dewasa lainnya tanpa alasan yang masuk akal.

Sahabat adalah orang yang paling menarik untuk dibicarakan dan dibicarakan tentang apa pun yang ingin mereka ketahui, bahkan ketika memahami mereka sebenarnya dapat membuat mereka negatif (Maimunah, 2017).

Masa remaja merupakan masa terpenting untuk mendapatkan pendidikan seks. Orang tua perlu mengambil tindakan sesegera mungkin untuk mengantisipasi apa yang tidak diinginkan bagi anak mereka. Masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa yang ditandai dengan kematangan fisik dan mental. Pada saat ini, orang-orang muda sudah siap untuk menerima dan mencerna apa yang telah diajarkan kepada mereka. Masa remaja tampak mengalami perubahan fisik yang berhubungan dengan proses biologis kematangan seksual (sexual maturity). Pada masa ini juga berkembang hubungan psikososial dengan kepribadian, intelektual, psikososial, emosional, dan fungsi manusia dalam lingkungan sosial yang mempengaruhi perilaku remaja. Rencana dan nilai-nilai hidup oleh karena itu, masa remaja adalah saat yang sangat terbuka terhadap nilai-nilai doktrinal yang merusak. Nilai-nilai yang merusak dapat diserbu melalui pergaulan (M. Marbun, 2019)

Masa remaja merupakan masa keingintahuan yang besar tentang hal-hal seksual. Hal ini erat kaitannya dengan terwujudnya hubungan yang lebih matang dengan lawan jenis. Pada masa remaja, pengetahuan tentang masalah seksual benar-benar mulai muncul. Hal ini untuk meminimalisir remaja mencari informasi dari sumber yang salah. Informasi tentang seks sangat penting karena kita tahu bahwa remaja dapat melakukan hubungan seks, dan karena kurangnya informasi tentang perilaku seksual remaja, ini terkait dengan pematangan hormonal dan libido yang terkait. Sehingga individu yang sudah memasuki masa remaja perlu akan pendidikan seks (Darmadi, 2018).

Beberapa waktu yang lalu pemerintah telah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan. Salah satunya memuat upaya pemerintah meningkatkan layanan promotif dan preventif atau mencegah masyarakat menjadi sakit. Layanan tersebut termasuk memastikan kesehatan reproduksi untuk remaja dimana pemerintah akan menggalakan pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi. Program tersebut antara lain mengedukasi tentang sistem, fungsi, dan proses reproduksi menjaga kesehatan reproduksi perilaku seksual berisiko dan akibatnya keluarga

berencana serta melindungi diri dan mampu menolak hubungan seksual (Liputan6.com, 2024).

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjelaskan penyediaan alat kontrasepsi dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kesehatan ditujukan untuk remaja yang sudah menikah. Adapun penyediaan alat kontrasepsi diatur dalam Pasal 103 Ayat (1) PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal ini menuai kehebohan karena dianggap melegalkan seks bebas di kalangan remaja. Kekhawatiran atas PP nomor 28 tersebut sangat berdasar sebab dalam pasal 103 yang mengatur soal alat kontrasepsi tersebut tidak tertulis secara detail mengenai pelajar yang diberikan edukasi, sehingga rawan disalah artikan. Secara lebih khusus, aturan tentang Upaya Kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja diatur dalam Pasal 103. Menariknya pada Pasal 103 Ayat (4) disebutkan bahwa pelayanan kesehatan reproduksi usia sekolah dan remaja salah satunya meliputi penyediaan alat kontrasepsi (Media, 2024).

Maqashid Syariah adalah prinsip kemaslahatan yang digunakan untuk menetapkan hukum Islam. Selain itu, Masalah Mursalah dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang mengandung nilai manfaat dan menolak atau mencegah kerusakan. Hal ini selaras dengan permasalahan yang terjadi bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan masih banyak pro dan kontro bagi masyarakat. Beranjak dari permasalahan tersebut, maka dari itu yang menjadi alasan penulis untuk mengulik bagaimana sudut pandang agama Islam perspektif *Maqashid Syariah* terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan atau literature review (Ramadani, 2018). Penelitian kepustakaan, adalah serangkaian studi tentang metode pengumpulan data kepustakaan, atau penelitian yang objek penelitiannya diteliti dengan menggunakan berbagai informasi kepustakaan (buku, ensiklopedia, jurnal ilmiah, surat kabar, dan dokumen) (Purwoko, 2018). Penggunaan metode literature review dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Kemudian

deskripsi tersebut dianalisis berdasarkan perspektif hukum Islam, yaitu *Maqashid Syariah*.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini hasil dari penelusuran literatur dimulai menurut tahun terbit 2014 sampai tahun 2024 yang ditelaah secara mendalam terkait apa yang dibahas dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa teknik analisis isi (content analysis). Menurut Weber dalam Komariah, analisis isi adalah metode yang menggunakan serangkaian langkah untuk sampai pada kesimpulan yang valid dengan menggunakan sumber buku atau dokumen. Hal ini juga sesuai dengan pandangan Holsti bahwa analisis isi merupakan teknik analisis yang berguna untuk menarik kesimpulan melalui penemuan karakteristik pesan dengan proses analisis (Yuningsih 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontrasepsi dan Remaja

Kata “remaja” berasal dari bahasa latin yaitu *adolescere* yang berarti *to grow* atau *to grow maturity* yang artinya tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah *adolescence* seperti yang dipergunakan saat ini, mempunyai arti yang lebih luas, mencakup kematangan mental, emosional, sosial dan fisik. Menurut teori Piaget, mengemukakan bahwa masa remaja adalah: Secara psikologis, masa remaja adalah usia dimana individu bernitegrasi dengan masyarakat dewasa, usia dimana anak tidak lagi merasa dibawah tingkat orang - orang yang lebih tua melainkan berada dalam tingkatan yang sama, sekurang-kurangnya dalam memecahkan masalah (Masita, 2019).

Menurut hukum di Amerika Serikat saat ini, individu dianggap telah dewasa apabila telah mencapai usia delapan belas tahun, bukan dua puluh satu tahun seperti sebelumnya”. Perpangjangan masa remaja, setelah individu matang secara seksual dan sebelum diberi hak serta tanggungjawab orang dewasa mengakibatkan kesenjangan antara apa yang secara populer dianggap budaya remaja dan budaya dewasa. Budaya kawula mudah menekankan kesegaran dan kelengahan terhadap tanggungjawab dewasa. Budaya ini memiliki hirarki sosialnya sendiri, keyakinannya sendiri, gaya penampilannya sendiri, nilai - nilai dan norma perilakunya sendiri (Putra, 2014).

Kontrasepsi adalah pengaturan fertilitas yang digunakan untuk mencegah kehamilan dan penyakit menular seksual. Wajarnya, kontrasepsi digunakan untuk

pasangan yang sudah menikah yang ingin memberikan jarak kehamilan atau menunda kehamilan. Namun, tak bisa dimungkiri, banyak pasangan belum menikah namun sudah aktif secara seksual juga perlu menggunakan kontrasepsi untuk mencegah penularan infeksi menular seksual atau kehamilan yang tidak diinginkan (Ratna & Irdyanti, 2012).

Ada beberapa metode kontrasepsi, di antaranya adalah metode barier, hormonal, dan non-hormonal. Metode tersebut digunakan sebelum atau selama berhubungan. Selain itu, penggunaan kondom adalah satu-satunya pilihan untuk mencegah kehamilan sekaligus infeksi menular seksual (Saifuddin, 2003).

Usia remaja termasuk rentang usia ketika organ reproduksi sudah aktif. Oleh karena itu, informasi mengenai kesehatan seksual, termasuk penggunaan kontrasepsi, menjadi sangat penting. Seperti penelitian yang diungkapkan oleh *Journal of Sociological Research*, kehamilan dan infeksi penyakit menular seksual sangat rentan dialami oleh remaja. Penyakit seksual dan kehamilan yang tidak diinginkan bisa memicu masalah kesehatan fisik maupun psikis. Pembicaraan tentang seks dan kontrasepsi sebaiknya tidak menjadi tabu, untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan. Pengetahuan mengenai kesehatan seksual dan reproduksi termasuk kontrasepsi adalah satu hal yang perlu menjadi bagian penting bagi remaja (Hapsari, 2019).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengenai Kesehatan. Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan ketahanan sistem kesehatan nasional sebagai bagian dari transformasi kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Peraturan ini mencakup berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dan sumber daya kesehatan yang dikelola dengan dukungan regulasi yang kuat. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan layanan kesehatan promotif dan preventif guna mencegah masyarakat jatuh sakit. Salah satu aspek yang diatur dalam PP ini adalah kesehatan reproduksi, termasuk untuk remaja dan usia sekolah (PANRB, 2024).

Pemerintah, melalui Kementerian Kesehatan, menekankan bahwa peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan edukasi komprehensif tentang kesehatan reproduksi. Cakupan edukasi ini meliputi pengetahuan tentang sistem, fungsi, dan proses reproduksi,

cara menjaga kesehatan reproduksi, risiko perilaku seksual, serta kemampuan untuk melindungi diri dari hubungan seksual yang tidak diinginkan. Peraturan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, mengimplementasikan transformasi kesehatan, dan menyederhanakan regulasi yang ada. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini, diharapkan tercipta sistem kesehatan yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu menjawab tantangan kesehatan di masa mendatang (Purnomo, 2024).

Dari sudut pandang kesehatan publik, PP Nomor 28 Tahun 2024 dapat memberikan dampak positif dalam hal pencegahan kehamilan tidak diinginkan dan penyakit menular seksual di kalangan remaja. Edukasi komprehensif tentang kesehatan reproduksi dapat membantu remaja membuat keputusan yang lebih informasi mengenai kesehatan seksual mereka. Adapun penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja merupakan bagian upaya kesehatan sistem reproduksi sesuai siklus hidup. Penjelasan lebih lanjut mengenai kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja diatur di dalam Pasal 103 Ayat (1) PP Nomor 28. Berdasarkan ayat tersebut disebutkan bahwa upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi (Putra, 2024).

Pada Pasal 101 Ayat (1) diatur bahwa upaya sistem reproduksi sesuai siklus hidup meliputi kesehatan sistem reproduksi bayi, balita, dan anak prasekolah; kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja; kesehatan sistem reproduksi dewasa; kesehatan sistem reproduksi calon pengantin; dan kesehatan sistem reproduksi lanjut usia. Pada Pasal 103 Ayat (4) disebutkan bahwa pelayanan kesehatan reproduksi usia sekolah dan remaja salah satunya meliputi penyediaan alat kontrasepsi. Pasal 103 Ayat (4) berbunyi, “Pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling sedikit meliputi: a. Deteksi dini penyakit atau skrining, b. Pengobatan, c. Rehabilitasi, d. konseling, e. Penyediaan alat kontrasepsi”. Sementara bentuk pelayanan konseling bagi usia sekolah dan remaja sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) huruf d harus memperhatikan sejumlah hal. Antara lain memperhatikan privasi kerahasiaan, serta dilakukan oleh tenaga medis, tenaga kesehatan, konselor, dan/atau konselor sebaya yang memiliki kompetensi sesuai dengan kewenangannya (Liputan6.com, 2024).

Maqashid Syariah

Maqashid syariah dilihat dari segi bahasa, bersal dari dua kata, yaitu maqashid serta syariah. Maqashid merupakan bentuk dari jama' yang artinya kesengajaan atau tujuan. Sedangkan syariah secara bahasa artinya "Jalan menuju sumber air atau jalan ke arah pokok Maqashid syariah mempunyai aspek pertama untuk pemberlakuan syariah oleh Tuhan. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat diwujudkan dan dipelihara. Menurut As Syatibi ada lima pokok unsur di antaranya. Penjelasan dapat dimulai dengan menjaga agama (*Hifz al-Din*) menjelaskan yang dimana Allah telah memerintahkan kepada hambanya untuk beribadah. Bentuk ibadah yang dimaksud yaitu shalat, zakat, puasa, haji, zikir, doa. Dengan cara menjalankan perintah Allah maka tegaklah din seseorang. Islam menjaga hak dan kebebasan. Kebebasan yang pertama yaitu kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhab lain serta tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinan untuk masuk Islam (Faiz, 2012).

Menjaga jiwa (*Hifz al-Nafs*) yang menjelaskan hak paling utama yang diperhatikan Islam yaitu hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya. Dalam agama Islam, nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dan dilindungi. Seorang muslim dilarang membunuh orang lain atau dirinya sendiri. Islam melindungi umat manusia untuk menjaga keselamatan jiwa dari pembunuhan tanpa alasan yang bebar. Allah mengharamkan membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam, jika seseorang melakukan perbuatan tersebut maka wajib atasnya hukuman qishas (QS Al-Baqarah :178). Selain larangan membunuh orang lain, Islam juga melarang seseorang melakukan bunuh diri (QS An-Nisa:29) (Jasser, 2015)

Menjaga akal (*Hifz al-Aql*) yang menjelaskan tentang Islam memandang akal manusia adalah anugrah terbesar dari Allah. Syariat mewajibkan seseorang untuk memelihara akal dari apa saja yang merusak fungsinya. Sebagaimana dalam hadits Rasulullah "Abu Darda berkata Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan menuntunnya menuju surga dan para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya karena senang kepada pencari ilmu, sesungguhnya orang berilmu itu akan dimintakan ampunan oleh makhluk yang di langit dan di bumi hingga ikan di air, keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah laksana keutamaan rembulan atas bintang" (HR.Tirmidzi:2606) (Bahsoan, 2011).

Menjaga Keturunan (*Hifz al-Nasl*) menjelaskan mengenai dimana Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, menjaga keturunan dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Sebagai alasan diwajibkannya memperbaiki keturunan, membina sikap mental agar terjalin persahabatan sesama umat manusia. Allah mengharamkan zina dan perkawinan sedarah serta menyifatkan zina sebagai kejadian yang keji. Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain (Ismanto, 2016)

Menjaga harta (*hifz mall*) menjelaskan untuk memperoleh harta yang halal, Islam memperbolehkan berbagai macam bentuk muamalah antara lain jual beli, sewa menyewa, gadai. Syariat Islam mengharamkan umatnya memakan harta yang batil, antara lain mencuri, riba, menipu, mengurangi timbangan, korupsi, sebagaimana dijelaskan dalam (QS An Nisa:29). Menjaga harta adalah mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi dan religi. Manusia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun semua motivasi untuk mencari harta harus dibatasi dengan 3 syarat yaitu : harta didapati dengan cara halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan untuk hak Allah dan masyarakat di sekelilingnya (Chollisni, 2016).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 Perspektif Maqashid Syariah

Dalam konteks Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, yang mencakup kebijakan penyediaan alat kontrasepsi untuk pelajar, *maqasid syariah* dapat digunakan sebagai kerangka untuk menilai apakah kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan syariat Islam.

Melindungi Agama (*Hifz al-Din*), Tujuan pertama syariah adalah melindungi agama. Artinya, melindungi keimanan dan agama umat Islam. Sehubungan dengan PP No dalam Pasal 28 Tahun 2024, kebijakan pemberian alat Kontrasepsi kepada pelajar jika mendorong atau memfasilitasi perilaku yang dilarang dalam Islam, seperti perzinaan, dianggap bertentangan dengan tujuan melindungi agama. Jika kebijakan-kebijakan tersebut mempunyai kekuatan untuk mencederai nilai-nilai agama dan mendorong

perilaku yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, yaitu mendorong kebaikan dan mencegah kemungkaran, yang merupakan cara melindungi dan memelihara agama dalam masyarakat, dalam pandangan *hifz al-din*, kebijakan-kebijakan tersebut dapat dianggap bertentangan dengan tujuan syariah.

Penjagaan Kehidupan (*Hifz al-Nafs*) Tujuan ini meliputi perlindungan jiwa dan kesehatan. Kebijakan yang ditujukan untuk mencegah penyebaran penyakit menular seksual dan mengurangi kehamilan remaja dapat dilihat sebagai upaya untuk melindungi kehidupan dan kesehatan. Dalam hal ini, pemberian alat kontrasepsi dapat dilihat sebagai salah satu cara untuk melindungi remaja dari kerusakan fisik yang diakibatkan oleh hubungan seks yang tidak aman. Jika dianggap sebagai langkah untuk melindungi kesehatan mental dan keselamatan remaja, kebijakan ini dapat dianggap sesuai dengan maqasid syariah menekankan pentingnya melindungi nyawa dan kesehatan manusia, dan menetapkan berbagai aturan untuk memastikan bahwa kehidupan dilindungi dari ancaman atau bahaya yang tidak dibenarkan oleh syariat. Perlindungan ini adalah bagian integral dari tujuan syariat untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia.

Menjaga Akal (*Hifz al-Aql*) Islam sangat menekankan pentingnya pendidikan dan akal sehat. Pendidikan kesehatan reproduksi yang disertai dengan informasi akurat mengenai akibat dari hubungan seksual dapat dipandang sebagai upaya mendidik dan melindungi pikiran remaja. Maka akal yang sehat dan terjaga adalah fondasi untuk memahami dan menerapkan hukum-hukum Islam dengan benar. Karena itu, segala sesuatu yang dapat merusak akal, seperti konsumsi zat-zat terlarang atau pengabaian pendidikan, dianggap sebagai sesuatu yang harus dicegah. Namun jika pemberian alat kontrasepsi dinilai sebagai pesan kontraproduktif terhadap nilai-nilai moral yang diajarkan, kebijakan tersebut dinilai tidak mendukung terpeliharanya kesehatan yang baik dalam jangka panjang.

Pemeliharaan Garis Keturunan (*Hifz al-Nasl*) Ulama sepakat bahwa menjaga garis keturunan adalah tujuan penting dalam hukum Islam. Hal ini mencakup pernikahan yang sah, larangan zina, dan perlunya menjaga kehormatan keluarga. Pemeliharaan nasab adalah bagian dari tanggung jawab umat Islam untuk memastikan bahwa keturunan lahir dalam keadaan yang sesuai dengan ajaran Islam. Kebijakan penyediaan alat kontrasepsi

bagi remaja di luar nikah dipandang kontraproduktif terhadap tujuan perlindungan anak. Karena kebijakan tersebut dianggap mendukung hubungan seks terlarang yang merugikan struktur keluarga dan keturunan langsung.

Pemeliharaan Harta (*Hifz al-Mal*) Perlindungan harta dalam konteks ini dapat dilihat dari segi tanggung jawab ekonomi, seperti biaya yang timbul akibat kehamilan remaja yang tidak diinginkan. Pemeliharaan harta (*hifz al-mal*) dalam Islam sangat jelas dan diatur dengan ketat melalui Al-Qur'an, hadis, dan konsensus ulama. Bahwa Islam menekankan pentingnya melindungi dan mengelola kekayaan dengan cara yang sah, adil, dan bertanggung jawab. Pemberian alat kontrasepsi dapat dilihat sebagai upaya untuk mengurangi beban ekonomi yang diakibatkan oleh masalah kesehatan reproduksi yang tidak terkendali. Namun jika kebijakan tersebut tidak dibarengi dengan edukasi yang solid dan menimbulkan perilaku yang tidak bertanggung jawab, dapat berdampak buruk pada stabilitas perekonomian keluarga dan masyarakat dalam jangka panjang

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari sudut pandang maqasid syariah, PP No 28 Tahun 2024 harus dievaluasi dengan benar. Di satu sisi, beberapa aspek perlindungan kehidupan dan kesehatan dapat dianggap positif. Namun apabila kebijakan tersebut tidak sejalan dengan tujuan melindungi agama, akal, nasab dan harta benda, dapat dianggap bertentangan dengan prinsip maqasid syariah.

Idealnya, kebijakan tersebut harus mencakup pendidikan menyeluruh tentang nilai-nilai, moral, dan etika Islam, selain menyediakan peralatan medis. Dengan cara ini, kebijakan dapat mendukung tujuan hukum Islam untuk memberikan kemaslahatan bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan, tanpa merusak nilai-nilai agama

DAFTAR PUSTAKA

- Bahsoan, Agil. 2011. "Maslahah Sebagai Maqashid Al Syariah (Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam)." *Jurnal Inovasi* 8(01).
- Chollisni, Atiqi. 2016. "Analisis Maqashid Al-Syariah dalam Keputusan Konsumen Memilih Hunian Islami pada Perumahan Vila Ilhami Tangerang." *Islaminomic* 7(1):267909.
- Darmadi. 2018. *Remaja dan Seks*. Lampung: Guepedia.

- Faiz, Muhammad. 2012. *Kamus Kontemporer Mahasantri 3 Bahasa*. Surabaya: Imtiyas.
- Hapsari, Anindya. 2019. *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Modul Kesehatan Reproduksi Remaja*. Malang: Penerbit Wineka Media.
- Ismanto, Kuat. 2016. *Asuransi Syariah Perspektif Maqashid Syariah*. Yogyakarta: Pusataka Pelajar.
- Jasser, Auda. 2015. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*. Bandung: Pustaka Al-Mizan.
- Liputan6.com. 2024. "Menelaah Polemik PP Nomor 28 Tahun 2024, Simak Pasal yang Kontroversial." *liputan6.com*. Diambil 16 Agustus 2024 (<https://www.liputan6.com/hot/read/5672244/menelaah-polemik-pp-nomor-28-tahun-2024-simak-pasal-yang-kontroversial>).
- M. Marbun, Stefanus. 2019. "Pendidikan Seks Pada Remaja." *Fidei: Jurnal Teologi Sistemika dan Praktika* 2(2):325–43. doi: 10.34081/fidei.v2i2.76.
- Maimunah, Siti. 2017. "Pemetaan pengetahuan orang tua dan penerapan model pendidikan seks pada remaja." *Prosiding Temu Ilmiah Nasional X Ikatan Psikologi Perkembangan Indonesia* 1(0).
- Masita, Yunita Miftahul. 2019. "Hubungan Persepsi Remaja Tentang Pendidikan Seksual Dan Bimbingan Agama Orang Tua Dengan Sikap Seksual Remaja Pada Siswa SMK Yayasan Pendidikan 17-2 Malang 2016." *Jurnal MID-Z (Midwivery Zigot) Jurnal Ilmiah Kebidanan* 2(2):61–66. doi: 10.36835/jurnalmidz.v2i2.647.
- Media, Kompas Cyber. 2024. "Kemenkes Jelaskan Tujuan Penyediaan Alat Kontrasepsi untuk Remaja di PP tentang Kesehatan." *KOMPAS.com*. Diambil 12 Agustus 2024 (<https://nasional.kompas.com/read/2024/08/05/22553621/kemenkes-jelaskan-tujuan-penyediaan-alat-kontrasepsi-untuk-remaja-di-pp>).
- PANRB. 2024. "Alat Kontrasepsi Hanya untuk Pasangan yang Sudah Menikah." Diambil 24 Agustus 2024 (<https://kemkes.go.id/id/alat-kontrasepsi-hanya-untuk-pasangan-yang-sudah-menikah>).
- Purnomo, apt Agus. 2024. "Transformasi Kesehatan: Presiden Jokowi Resmi Teken PP No.28 Tahun 2024 Sebagai Peraturan Pelaksanaan UU Kesehatan 2023." Diambil 15 Agustus 2024 (<https://berita.iai.id/transformasi-kesehatan-presiden-jokowi>).

resmi-teken-pp-no-28-tahun-2024-sebagai-peraturan-pelaksanaan-uu-kesehatan-2023/).

- Purwoko, Budi. 2018. “Studi Kepustakaan Penerapan Konseling Neuro Linguistic Programming (NLP) Dalam Lingkungan Pendidikan.”
- Putra, Aldi Prima. 2024. “PP 28/2024: Fokus pada Kesehatan Reproduksi Remaja yang Sudah Menikah.” *Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi*. Diambil 24 Agustus 2024 (<https://menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/pp-28-2024-fokus-pada-kesehatan-reproduksi-remaja-yang-sudah-menikah>).
- Putra, Fuaddillah. 2014. “Ketercapaian Tugas-Tugas Perkembangan Remaja Dan Pendidikan Seksual Pada Remaja.” *Jurnal Konseling Dan Pendidikan* 2(3):37–41.
- Ramadani, Eka. 2018. “Studi Kepustakaan Mengenai Kinerja Guru Bimbingan dan Konseling dalam Perencanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah.” *Jurnal Edukasi : Jurnal Bimbingan Konseling* 7(1):42–52. doi: 10.22373/je.v7i1.7577.
- Ratna, Ikhwani, dan Irdyanti Irdyanti. 2012. “Perbedaan Pengaruh Penggunaan Alat Kontrasepsi IUD dan Suntik Terhadap Siklus Haid Perempuan di Kecamatan di Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru.” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 11(2). doi: 10.24014/marwah.v11i2.507.
- Saifuddin. 2003. *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*. Jakarta: Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Yuningsih, Ayu Tri. 2021. “Studi Literatur Mengenai Perancangan Program Bimbingan dan Konseling Komprehensif Bidang Layanan Perencanaan Individual.” *Jurnal Edukasi : Jurnal Bimbingan Konseling* 7(1):15–26. doi: 10.22373/je.v7i1.7567.